



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI LAMPUNG

Jl. Endro Suratmin nomor 501 Sukarama-Bandar Lampung
Laman : www.bawaslu-lampungprov.go.id

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG

NOMOR : 139 /LA.SET/HK.01.01/VII/2020

TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN DAN SATUAN HARGA BIAYA PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI LAMPUNG

KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap serta sebagai upaya mewujudkan efektifitas dan efisiensi pengelolaan perjalanan dinas di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Kabupaten/Kota, perlu disusun pedoman yang mengatur mengenai perjalanan dinas di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
- b. bahwa Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan umum nomor 0807/BAWASLU/SJ/HK.01.00/XII/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum sudah tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi sehingga perlu disempurnakan;
- c. Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 023/BAWASLU/SJ/HK.01.00/VII/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota serta Pengawas Pemilu AD HOC.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung tentang Pedoman Pelaksanaan dan Satuan Biaya Perjalanan Dinas di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Presiden Nomor: 67 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 140);

6. Peraturan Presiden Nomor: 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 164/PMK.05/2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 227/PMK.05/2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 164/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2146);
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 187); dan
11. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER 22/PB/2013 tentang Ketentuan Lebih Lanjut Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap.

MEMUTUSKAN:

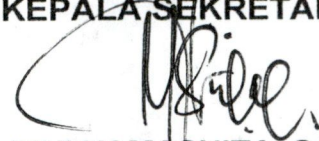
- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN DAN SATUAN HARGA BIAYA PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI LAMPUNG**
- Pertama : Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung ini digunakan sebagai acuan pelaksanaan Perjalanan Dinas bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung;
- Kedua : Tata Cara Pelaksanaan dan Satuan Harga Biaya Perjalanan Dinas di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung ini tercantum dalam Lampiran yang terdiri dari :

1. Alur SOP Perjalanan Dinas Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung;
 2. Satuan Biaya BBM Kendaraan Dinas dalam Provinsi Lampung;
 3. Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas dalam Negeri;
 4. Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Uang Representasi ;
 5. Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri ;
 6. Uang Harian Kegiatan Rapat/Pertemuan di Luar Kantor;
- sebagai bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung
Pada tanggal 9 Juli 2020

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI LAMPUNG
KEPALA SEKRETARIAT,**



DINI YAMASHITA, S.PI, MT.
NIP.197004091999032001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung;
2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

Lampiran 1

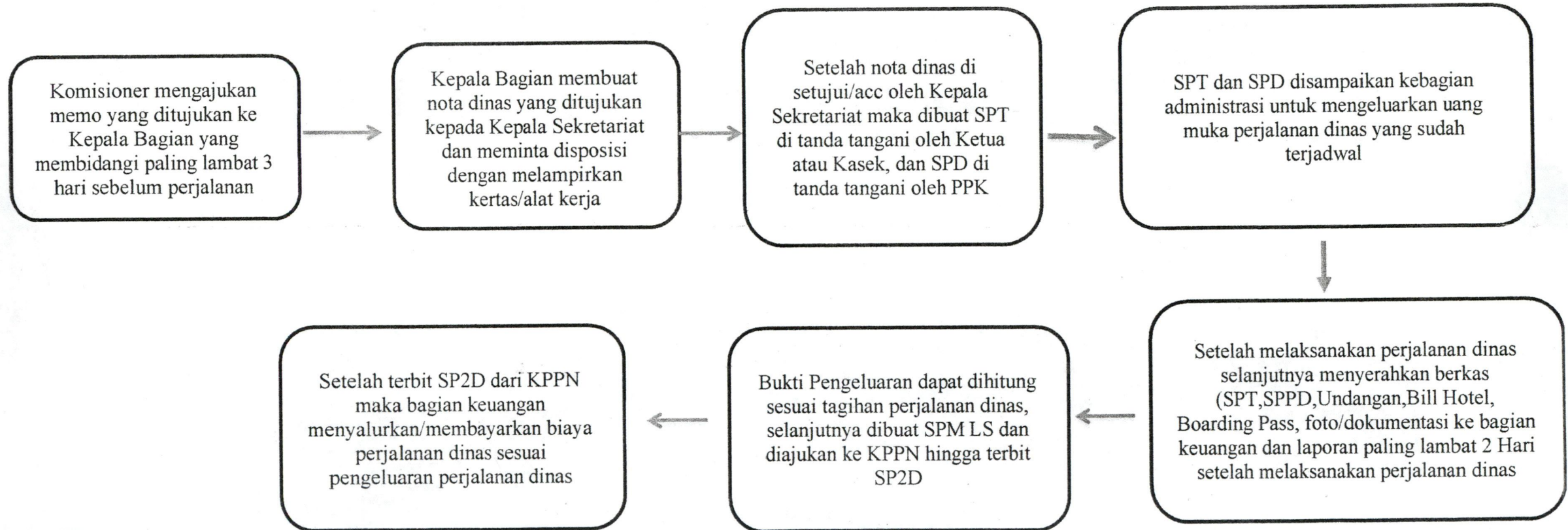
Surat Keputusan Kepala Sekretaris Bawaslu Provinsi Lampung

Nomor : 139/LA/SET/HK.01.01/VII/2020

Tanggal : 9 Juli 2020

ALUR SOP PERJALANAN DINAS

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG



Memperhatikan pula :

Keputusan Sekretaris Jenderal Bawaslu Nomor 023/BAWASLU/SJ/HK.01.00/VII/2020

tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Badan Pengawas Pemilihan Umum,

Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota serta Pengawas Pemilu AD HOC.

Lampiran 2
Surat Keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Lampung
Nomor :139 /LA/SET/HK.01.01/VII/2020
Tanggal : 09 Juli 2020

SATUAN BIAYA BBM KENDARAAN DINAS DALAM PROVINSI LAMPUNG

A. Satuan Perhitungan Jarak Tempuh Perjalanan Dinas Bawaslu Provinsi Lampung

NO	KABUPATEN /KOTA	JARAK TEMPUH(KM)	KENDARAAN DINAS RODA 4 PP (LITER)	NILAI Rp. (SOLAR)	NILAI Rp (PERTALITE)
1	PESAWARAN	25	9	Rp. 60.000	Rp. 75.000
2	PRINGSEWU	42	14	Rp. 90.000	Rp.110.000
3	METRO	52	18	Rp.110.000	Rp.145.000
4	LAMPUNG TENGAH	60	20	Rp.130.000	Rp.160.000
5	LAMPUNG SELATAN	60	20	Rp.130.000	Rp.160.000
6	TANGGAMUS	81	27	Rp.170.000	Rp.215.000
7	LAMPUNG TIMUR	85	29	Rp.180.000	Rp.230.000
8	LAMPUNG UTARA	116	39	Rp.240.000	Rp.310.000
9	TULANG BAWANG	120	40	Rp.250.000	Rp.320.000
10	TULANG BAWANG BARAT	140	47	Rp.285.000	Rp.370.000
11	MESUJI	205	69	Rp.420.000	Rp.540.000
12	WAY KANAN	201	70	Rp.430.000	Rp 550.000
13	PESISIR BARAT	220	74	Rp.450.000	Rp 580.000
14	LAMPUNG BARAT	245	80	Rp.480.000	Rp 630.000

Keterangan:

1. Apabila melakukan perjalanan dinas dalam Provinsi dan menggunakan kendaraan dinas roda 4 (empat) dapat diberikan biaya Bahan Bakar Minyak (BBM) dengan perhitungan per 6 km 1 liter BBM sesuai dengan jarak tempuh.
2. Untuk perjalanan dinas dari Kabupaten/Kota ke Kecamatan berdasarkan jarak tempuh yang sudah diatur dalam Peraturan Bupati/Walikota masing-masing.

B. Biaya Transport dan Lama Perjalanan Dinas Bawaslu Provinsi Lampung

NO	KABUPATEN /KOTA	JUMLAH HARI DAN BESARAN PERJALANAN DINAS		
		SATUAN	BESARAN	LAMA PERJALANAN DINAS
1	LAMPUNG BARAT	ORANG/KALI	Rp. 270.000	3 HARI
2	LAMPUNG SELATAN	ORANG/KALI	Rp. 234.000	1 HARI
3	LAMPUNG TENGAH	ORANG/KALI	Rp. 246.000	1 HARI
4	LAMPUNG TIMUR	ORANG/KALI	Rp. 246.000	1 HARI
5	LAMPUNG UTARA	ORANG/KALI	Rp. 252.000	1 HARI
6	MESUJI	ORANG/KALI	Rp. 276.000	3 HARI
7	PESAWARAN	ORANG/KALI	Rp. 216.000	1 HARI
8	PESISIR BARAT	ORANG/KALI	Rp. 200.000	3 HARI
9	PRINGSEWU	ORANG/KALI	Rp. 222.000	1 HARI
10	TANGGAMUS	ORANG/KALI	Rp. 240.000	1 HARI
11	TULANG BAWANG	ORANG/KALI	Rp. 252.000	3 HARI
12	TULANG BAWANG BARAT	ORANG/KALI	Rp. 267.000	2 HARI
13	WAY KANAN	ORANG/KALI	Rp. 270.000	3 HARI
14	METRO	ORANG/KALI	Rp. 234.000	1 HARI
15	BANDAR LAMPUNG	ORANG/KALI	Rp. 150.000	1 HARI

Lampiran 3

Surat Keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Lampung

Nomor :139 /LA/SET/HK.01.01/VII/2020

Tanggal : 09 Juli 2020

SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO	PROVINSI	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	ACEH	ORANG/KALI	Rp.123.000
2	SUMATRA UTARA	ORANG/KALI	Rp.232.000
3	RIAU	ORANG/KALI	Rp.94.000
4	KEPULAUAN RIAU	ORANG/KALI	Rp.137.000
5	JAMBI	ORANG/KALI	Rp.147.000
6	SUMATRA BARAT	ORANG/KALI	Rp.190.000
7	SUMATRA SELATAN	ORANG/KALI	Rp.128.000
8	LAMPUNG	ORANG/KALI	Rp.167.000
9	BENGKULU	ORANG/KALI	Rp.109.000
10	BANGKA BELITUNG	ORANG/KALI	Rp.90.000
11	BANTEN	ORANG/KALI	Rp.446.000
12	JAWA BARAT	ORANG/KALI	Rp.166.000
13	D.K.I. JAKARTA	ORANG/KALI	Rp.256.000
14	JAWA TENGAH	ORANG/KALI	Rp.90.000
15	D.I. YOGYAKARTA	ORANG/KALI	Rp.118.000
16	JAWA TIMUR	ORANG/KALI	Rp.194.000
17	BALI	ORANG/KALI	Rp.159.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	ORANG/KALI	Rp.231.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	ORANG/KALI	Rp.108.000
20	KALIMANTAN BARAT	ORANG/KALI	Rp.135.000
21	KALIMANTAN TENGAH	ORANG/KALI	Rp.111.000
22	KALIMANTAN SELATAN	ORANG/KALI	Rp.150.000
23	KALIMANTAN TIMUR	ORANG/KALI	Rp.450.000
24	KALIMANTAN UTARA	ORANG/KALI	Rp.218.000
25	SULAWESI UTARA	ORANG/KALI	Rp.138.000
26	GORONTALO	ORANG/KALI	Rp.240.000
27	SULAWESI BARAT	ORANG/KALI	Rp.313.000
28	SULAWESI SELATAN	ORANG/KALI	Rp.145.000
29	SULAWESI TENGAH	ORANG/KALI	Rp.165.000
30	SULAWESI TENGGARA	ORANG/KALI	Rp.171.000
31	MALUKU	ORANG/KALI	Rp.240.000
32	MALUKU UTARA	ORANG/KALI	Rp.215.000
33	PAPUA	ORANG/KALI	Rp.431.000
34	PAPUA BARAT	ORANG/KALI	Rp.182.000

Lampiran 4
Surat Keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Lampung
Nomor :139 /LA/SET/HK.01.01/VII/2020
Tanggal : 09 Juli 2020

SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN UANG REPRESENTASI

C. Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri

NO	PROVINSI	SATUAN	LUAR KOTA	DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM	DIKLAT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	ACEH	OH	Rp. 360.000	Rp. 140.000	Rp. 110.000
2.	SUMATRA UTARA	OH	Rp. 370.000	Rp. 150.000	Rp. 110.000
3.	RIAU	OH	Rp. 370.000	Rp. 150.000	Rp. 110.000
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	Rp. 370.000	Rp. 150.000	Rp. 110.000
5.	JAMBI	OH	Rp. 370.000	Rp. 150.000	Rp. 110.000
6.	SUMATRA BARAT	OH	Rp. 380.000	Rp. 150.000	Rp. 110.000
7.	SUMATRA SELATAN	OH	Rp. 380.000	Rp. 150.000	Rp. 110.000
8.	LAMPUNG	OH	Rp. 380.000	Rp. 150.000	Rp. 110.000
9.	BENGKULU	OH	Rp. 380.000	Rp. 150.000	Rp. 110.000
10.	BANGKA BELITUNG	OH	Rp. 410.000	Rp. 160.000	Rp. 120.000
11.	BANTEN	OH	Rp. 370.000	Rp. 150.000	Rp. 110.000
12.	JAWA BARAT	OH	Rp. 430.000	Rp. 170.000	Rp. 130.000
13.	D.K.I. JAKARTA	OH	Rp. 530.000	Rp. 210.000	Rp. 160.000
14.	JAWA TENGAH	OH	Rp. 370.000	Rp. 150.000	Rp. 110.000
15.	D.I. YIGYAKARTA	OH	Rp. 420.000	Rp. 170.000	Rp. 130.000
16.	JAWA TIMUR	OH	Rp. 410.000	Rp. 160.000	Rp. 120.000
17.	BALI	OH	Rp. 480.000	Rp. 190.000	Rp. 140.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	Rp. 440.000	Rp. 180.000	Rp. 130.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	Rp. 430.000	Rp. 170.000	Rp. 130.000
20.	KALIMANTAN BARAT	OH	Rp. 380.000	Rp. 150.000	Rp. 110.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	Rp. 360.000	Rp. 140.000	Rp. 110.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	Rp. 380.000	Rp. 150.000	Rp. 110.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	Rp. 430.000	Rp. 170.000	Rp. 130.000
24.	KALIMANTAN UTARA	OH	Rp. 430.000	Rp. 170.000	Rp. 130.000
25.	SULAWESI UTARA	OH	Rp. 370.000	Rp. 150.000	Rp. 110.000
26.	GORONTALO	OH	Rp. 370.000	Rp. 150.000	Rp. 110.000
27.	SULAWESI BARAT	OH	Rp. 410.000	Rp. 160.000	Rp. 120.000
28.	SULAWESI SELATAN	OH	Rp. 430.000	Rp. 170.000	Rp. 130.000
29.	SULAWESI TENGAH	OH	Rp. 370.000	Rp. 150.000	Rp. 110.000
30.	SULAWESI TENGGARA	OH	Rp. 380.000	Rp. 150.000	Rp. 110.000
31.	MALUKU	OH	Rp. 380.000	Rp. 150.000	Rp. 110.000
32.	MALUKU UTARA	OH	Rp. 430.000	Rp. 170.000	Rp. 130.000
33.	PAPUA	OH	Rp. 580.000	Rp. 230.000	Rp. 170.000
34.	PAPUA BARAT	OH	Rp. 480.000	Rp. 190.000	Rp. 140.000

D. Uang Representasi

NO.	URAIAN	SATUAN	LUAR KOTA	DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	PEJABAT NEGARA	OH	RP. 250.000	RP. 125.000
2.	PEJABAT ESELON I	OH	RP. 200.000	RP. 100.000
3.	PEJABAT ESELON II	OH	RP. 150.000	RP. 75.000

E. Besaran Tarif Biaya Perjalanan Dinas Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota

NO	ESELON	UANG HARIAN	PENGINAPAN KABUPATEN KOTA	REPRESENTATIF		KETERANGAN
				DALAM KOTA	LUAR KOTA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)
1.	ESELON II	Rp. 380.000	Rp. 350.000	Rp. 75.000	Rp. 150.000	
	• KOMISIONER BAWASLU PROVINSI					
	• KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI					
2.	ESELON III	Rp. 350.000	Rp. 350.000	-	-	
	• KEPALA BAGIAN BAWASLU PROVINSI					
	• KOMISIONER KABUPATEN/KOTA					
3.	• KORSEK KABUPATEN/KOTA	Rp. 325.000	Rp. 350.000	-	-	
	ESELON IV					
4.	• KEPALA SUB BAGIAN BAWASLU PROVINSI	Rp. 300.000	Rp. 350.000	-	-	TERMASUK BENDAHARA PENGELUARAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
	STAF					
5.	• STAF BAWASLU PROVINSI	Rp. 250.000	Rp. 300.000	-	-	
	• STAF BAWASLU KABUPATEN/KOTA					
5.	DRIVER	Rp. 250.000	Rp. 300.000	-	-	
	• DRIVER BAWASLU PROVINSI					

Lampiran 5

Surat Keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Lampung

Nomor :139 /LA/SET/HK.01.01/VII/2020

Tanggal : 09 Juli 2020

SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO	PROVINSI	SATUAN	TARIF HOTEL				GOLONGAN I/II
			PEJABAT NEGARA/PEJABAT ESELON I	PEJABAT NEGARA LAINNYA/PENJABAT ESELON II	PEJABAT ESELON III/GOLONGAN IV	PEJABAT ESELON IV/GOLONGAN III	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	ACEH	OH	Rp.4.420.000	Rp.3.526.000	Rp.1.294.000	Rp.556.000	Rp.556.000
2	SUMATRA UTARA	OH	Rp.4.960.000	Rp.1.518.000	Rp.1.100.000	Rp.530.000	Rp.530.000
3	RIAU	OH	Rp.3.820.000	Rp.3.119.000	Rp.1.650.000	Rp.852.000	Rp.852.000
4	KEPULAUAN RIAU	OH	Rp.4.275.000	Rp.1.854.000	Rp.1.037.000	Rp.792.000	Rp.792.000
5	JAMBI	OH	Rp.4.000.000	Rp.3.337.000	Rp.1.212.000	Rp.580.000	Rp.580.000
6	SUMATRA BARAT	OH	Rp.5.236.000	Rp.3.332.000	Rp.1.353.000	Rp.650.000	Rp.650.000
7	SUMATRA SELATAN	OH	Rp.5.850.000	Rp.3.083.000	Rp.1.571.000	Rp.861.000	Rp.861.000
8	LAMPUNG	OH	Rp.4.491.000	Rp.2.067.000	Rp.1.140.000	Rp.580.000	Rp.580.000
9	BENGKULU	OH	Rp.2.071.000	Rp.1.682.000	Rp.1.546.000	Rp.630.000	Rp.630.000
10	BANGKA BELITUNG	OH	Rp.3.827.000	Rp.2.838.000	Rp.1.957.000	Rp.622.000	Rp.622.000
11	BANTEN	OH	Rp.5.725.000	Rp.2.373.000	Rp.1.000.000	Rp.718.000	Rp.718.000
12	JAWA BARAT	OH	Rp.5.381.000	Rp.2.755.000	Rp.1.006.000	Rp.570.000	Rp.570.000
13	D.K.I. JAKARTA	OH	Rp.8.720.000	Rp.1.490.000	Rp.992.000	Rp.730.000	Rp.730.000
14	JAWA TENGAH	OH	Rp.4.242.000	Rp.1.480.000	Rp.954.000	Rp.600.000	Rp.600.000
15	D.I. YOGYAKARTA	OH	Rp.5.017.000	Rp.2.695.000	Rp.1.384.000	Rp.845.000	Rp.845.000
16	JAWA TIMUR	OH	Rp.4.400.000	Rp.1.605.000	Rp.1.076.000	Rp.664.000	Rp.664.000
17	BALI	OH	Rp.4.890.000	Rp.1.946.000	Rp.990.000	Rp.910.000	Rp.910.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	Rp.3.500.000	Rp.2.648.000	Rp.1.418.000	Rp.580.000	Rp.580.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	Rp.3.000.000	Rp.1.493.000	Rp.1.355.000	Rp.550.000	Rp.550.000
20	KALIMANTAN BARAT	OH	Rp.2.654.000	Rp.1.538.000	Rp.1.125.000	Rp.538.000	Rp.538.000
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	Rp.4.901.000	Rp.3.391.000	Rp.1.160.000	Rp.659.000	Rp.659.000
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	Rp.4.797.000	Rp.3.316.000	Rp.1.500.000	Rp.540.000	Rp.540.000
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	Rp.4.000.000	Rp.2.188.000	Rp.1.507.000	Rp.804.000	Rp.804.000
24	KALIMANTAN UTARA	OH	Rp.4.000.000	Rp.2.188.000	Rp.1.507.000	Rp.804.000	Rp.804.000
25	SULAWESI UTARA	OH	Rp.4.919.000	Rp.2.290.000	Rp.924.000	Rp.782.000	Rp.782.000
26	GORONTALO	OH	Rp.4.168.000	Rp.2.549.000	Rp.1.431.000	Rp.764.000	Rp.764.000
27	SULAWESI BARAT	OH	Rp.4.076.000	Rp.2.581.000	Rp.1.075.000	Rp.704.000	Rp.704.000
28	SULAWESI SELATAN	OH	Rp.4.820.000	Rp.1.550.000	Rp.1.020.000	Rp.732.000	Rp.732.000
29	SULAWESI TENGAH	OH	Rp.2.309.000	Rp.2.027.000	Rp.1.567.000	Rp.951.000	Rp.951.000
30	SULAWESI TENGGARA	OH	Rp.2.475.000	Rp.2.059.000	Rp.1.297.000	Rp.786.000	Rp.786.000
31	MALUKU	OH	Rp.3.467.000	Rp.3.240.000	Rp.1.048.000	Rp.667.000	Rp.667.000
32	MALUKU UTARA	OH	Rp.3.440.000	Rp.3.175.000	Rp.1.073.000	Rp.600.000	Rp.600.000
33	PAPUA	OH	Rp.3.859.000	Rp.3.318.000	Rp.2.521.000	Rp.829.000	Rp.829.000
34	PAPUA BARAT	OH	Rp.3.872.000	Rp.3.212.000	Rp.2.056.000	Rp.718.000	Rp.718.000

Lampiran 6

Surat Keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Lampung

Nomor :139 /LA/SET/HK.01.01/VII/2020

Tanggal : 09 Juli 2020

Uang Harian Kegiatan Rapat/Pertemuan di Luar Kantor

NO	PROVINSI	SATUAN	FULLBOARD DI LUAR KOTA	FULLBOARD DI DI DALAM KOTA	FULLDAY/HALFDAY DI LUAR KOTA/DI DALAM KOTA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	ACEH	OH	Rp.120.000	Rp.120.000	Rp.85.000
2	SUMATRA UTARA	OH	Rp.130.000	Rp.130.000	Rp.95.000
3	RIAU	OH	Rp.130.000	Rp.130.000	Rp.85.000
4	KEPULAUAN RIAU	OH	Rp.130.000	Rp.130.000	Rp.95.000
5	JAMBI	OH	Rp.130.000	Rp.130.000	Rp.95.000
6	SUMATRA BARAT	OH	Rp.120.000	Rp.120.000	Rp.85.000
7	SUMATRA SELATAN	OH	Rp.120.000	Rp.120.000	Rp.85.000
8	LAMPUNG	OH	Rp.130.000	Rp.130.000	Rp.95.000
9	BENGKULU	OH	Rp.130.000	Rp.130.000	Rp.95.000
10	BANGKA BELITUNG	OH	Rp.130.000	Rp.130.000	Rp.95.000
11	BANTEN	OH	Rp.120.000	Rp.120.000	Rp.85.000
12	JAWA BARAT	OH	Rp.150.000	Rp.150.000	Rp.105.000
13	D.K.I. JAKARTA	OH	Rp.180.000	Rp.180.000	Rp.130.000
14	JAWA TENGAH	OH	Rp.130.000	Rp.130.000	Rp.95.000
15	D.I. YOGYAKARTA	OH	Rp.140.000	Rp.140.000	Rp.100.000
16	JAWA TIMUR	OH	Rp.140.000	Rp.140.000	Rp.100.000
17	BALI	OH	Rp.160.000	Rp.160.000	Rp.115.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	Rp.150.000	Rp.150.000	Rp.105.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	Rp.140.000	Rp.140.000	Rp.100.000
20	KALIMANTAN BARAT	OH	Rp.130.000	Rp.130.000	Rp.95.000
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	Rp.120.000	Rp.120.000	Rp.85.000
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	Rp.130.000	Rp.130.000	Rp.95.000
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	Rp.150.000	Rp.150.000	Rp.105.000
24	KALIMANTAN UTARA	OH	Rp.150.000	Rp.150.000	Rp.105.000
25	SULAWESI UTARA	OH	Rp.130.000	Rp.130.000	Rp.95.000
26	GORONTALO	OH	Rp.130.000	Rp.130.000	Rp.95.000
27	SULAWESI BARAT	OH	Rp.120.000	Rp.120.000	Rp.85.000
28	SELAWESI SELATAN	OH	Rp.150.000	Rp.150.000	Rp.105.000
29	SULAWESI TENGAH	OH	Rp.130.000	Rp.130.000	Rp.95.000
30	SULAWESI TENGGARA	OH	Rp.130.000	Rp.130.000	Rp.95.000
31	MALUKU	OH	Rp.120.000	Rp.120.000	Rp.85.000
32	MALUKU UTARA	OH	Rp.130.000	Rp.130.000	Rp.95.000
33	PAPUA	OH	Rp.200.000	Rp.200.000	Rp.140.000
34	PAPUA BARAT	OH	Rp.160.000	Rp.160.000	Rp.115.000